



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penulis tentang metode memahami perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya di kalangan Imam Madzhab yang Empat, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perkara-perkara yang ditetapkan bid'ah oleh Imam Madzhab yang Empat adakalanya dalam bidang akidah yang terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah, *'amaliyah ushûliyah* dan adakalanya dalam bidang *'amaliyah furû'iyah*. Perkara bid'ah yang terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah dan *'amaliyah ushûliyah* merupakan bid'ah haram yang mereka sepakati, sedangkan dalam bidang *'amaliyah furû'iyah* ada yang mereka sepakati kebid'ahannya dan ada yang mereka perselisihkan.
2. Bid'ah dalam bidang *'amaliyah furû'iyah* menurut masing-masing Imam Madzhab yang Empat berbeda satu sama lain sesuai dengan metode mereka dalam meng-*istinbâth*-kan hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Menurut Imam Abu Hanîfah, perkara *'amaliyah furû'iyah* ditetapkan sebagai bid'ah dengan beberapa langkah yaitu menetapkan perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullâh *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan para Sahabatnya, menetapkannya sebagai perkara Agama, dan tidak didasarkan kepada dalil. Bagi

Abu Hanîfah perkara yang tidak didasarkan kepada dalil sehingga ditetapkan sebagai bid'ah jika tidak terjangkau oleh dalil apapun atau bertentangan dengan metode *istinbâth* Imam Abu Hanîfah, yaitu berpegang kepada *nash* al-Quran, al-Sunnah, berpegang kepada Ijmâ', pendapat Sahabat, Qiyâs, Istihâsân, dan 'Urf. Atau Tidak didasarkan kepada dalil yang paling kuat menurut metode *istinbâth* Imam Abu Hanîfah. Sehingga suatu perkara ditetapkan bid'ah apabila perkara itu termasuk dalam kategori berikut yaitu sudah di-*naskh* atau didasarkan kepada hadis *syadz*, atau ia merupakan perbuatan khusus yang didasarkan kepada pendapat yang diperselisihkan oleh para sahabat jika bertentangan dengan keumuman ayat al-Quran atau tata cara pelaksanaan suatu perkara yang bertentangan dengan dalil lain. Penilaian bid'ah bukanlah menetapkan hukum *taklifiy* tetapi untuk menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak ada dalil atau tidak berdasarkan dalil yang paling kuat. Perkara-perkara yang ditetapkan sebagai bid'ah menunjukkan perkara tersebut lebih utama untuk ditinggalkan bukan menunjukkan keharamannya kecuali ada sebab. Hukum bid'ah bisa jadi haram, makruh ataupun sunat. Sikap terhadap bid'ah dalam bidang '*amaliyah furû'iyah* adalah jika perkara yang ditetapkan bid'ah didasarkan kepada dalil *marjuh*, menunjukkan perkara tersebut lebih utama untuk ditinggalkan bukan menunjukkan keharamannya kecuali ada sebab. Adakalanya meninggalkannya hanya untuk *ihtiyâth* (kehati-hatian), dan berkaitan dengan konsekwensi melakukan bid'ah Abu Hanîfah tidak menyatakan pelaku bid'ah *idhâfiyyah* adalah *dhalâlah fî al-nâr* (sesat tempatnya di neraka).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Menurut Imam Mâlik, perkara *'amaliyah furû'iyah* ditetapkan sebagai bid'ah jika ia perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan para Sahabatnya, perkara Agama, tidak terjangkau oleh dalil melalui metode *istinbâth* dan tidak *ittibâ'* kepada Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan para Sahabat dalam tata cara pelaksanaannya. Perkara yang tidak *ittibâ'* ini terdiri dari perkara yang tidak dicontohkan Rasul *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya yang hanya didasarkan kepada dalil umum adalah bid'ah, perkara sunnah yang tata cara pelaksanaannya ada penambahan atau bid'ah *idhâfiyyah*. Hukum bid'ah menurut Imam Mâlik terdiri dari haram dan makruh.
- c. Menurut Imam al-Syâfi'iy suatu perkara ditetapkan bid'ah dengan tiga syarat yaitu *muhdatsah*, perkara Agama dan tidak terjangkau oleh dalil melalui metode *istinbâth*. Berkaitan dengan syarat tidak terjangkau oleh dalil terdapat beberapa aturan yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang tidak sesuai dengan penunjukan dalil adalah bid'ah *ifrâth*, perbuatan yang menjadi *wasilah* ibadah yang tidak dapat dikembalikan kepada metode *istinbâth* Imam al-Syâfi'iy tetapi dilakukan oleh tabi'in adalah bid'ah *hasanah*, perkara baru berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tidak dapat dikembalikan kepada metode *istinbâth* adalah bid'ah yang diharamkan, ibadah yang didasarkan kepada hadis *dha'if* dan *Atsar Isrâ'iliyyat* adalah bid'ah. Hukum perkara bid'ah adakalanya wajib, sunat, mubah, makruh dan haram.
- d. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, perkara bid'ah memiliki beberapa syarat yaitu *muhdatsah*, perkara Agama, tidak terjangkau oleh dalil melalui metode *istinbâth*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak *ittibâ'* kepada Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan para Sahabat dalam tata cara pelaksanaannya. Berkaitan dengan syarat terakhir terdapat beberapa ketentuan yang diterapkan untuk menetapkan bid'ah yaitu tata cara dakwah yang tidak dicontohkan Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya yang menyerupai cara orang Zindiq, perkara yang *ashal*-nya disunnahkan jika dilakukan dengan cara yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan berpotensi menyelisihi sunnah yang lain, perkataan baik yang diucapkan pada moment tertentu yang tidak dilakukan Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan tidak disukai oleh para sahabat, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* tidak secara rutin lalu dilakukan secara rutin, dan mengambil keuntungan duniawi dari ibadah *badaniyah mahdhah* yang diperbolehkan *niyâbah* (digantikan oleh orang lain). Adapun hukum *taklîfiy* bid'ah adakalanya haram dan makruh. Perbuatan yang bertentangan dengan makna hadis secara umum tetapi dilakukan oleh seorang sahabat bukanlah bid'ah.

3. *Manhâj* dalam memahami perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya di kalangan Imam Madzhab yang Empat

Penulis merumuskan *Manhâj* dalam memahami perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya di kalangan Imam Madzhab yang Empat, sebagai berikut:

1. Menetapkan pengertian *muhdatsah mardûdah*, bid'ah *isthilâhiy*, *muhdatsah maqbûlah*, dan *bid'ah lughawiy*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hakikat perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya di kalangan Imam Madzhab yang Empat dapat dilihat dari rumusan berikut:
- a. Penggunaan istilah bid'ah terhadap perkara yang disenangi dalam Agama oleh sebagian Imam Madzhab yang Empat menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah *muhdatsah maqbûlah* atau bid'ah *lughawiy*.
  - b. Perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya merupakan hasil ijtihad maka harus disikapi sebagai hasil ijtihad
  - c. Penetapan suatu perkara sebagai bid'ah oleh Imam Madzhab yang Empat bukanlah menetapkan hukum *taklîfiy* atas perkara tersebut, tetapi untuk menyatakan ia tidak dilakukan, atau dilakukan tetapi tidak serupa dengan yang dilakukan oleh Rasulullâh *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan Khulafâk al-Râsyidin.
  - d. Perbedaan pendapat Imam Madzhab yang Empat dalam menetapkan bid'ah disebabkan oleh perbedaan dalam menetapkan *dilâlah* dari perkara yang ditinggalkan (*al-tark*) atau dilakukan oleh Rasulullâh *shallallâhu 'alaihi wasallam* dan Khulafâk al-Râsyidin.
  - e. Adakalanya suatu perkara ditetapkan sebagai bid'ah karena dilakukan secara berlebihan atau berbeda dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullâh *shallallâhu 'alaihi wasallam*, seperti *isy'âr* yang disebabkan oleh *mutslah*, meletakkan Hajar Aswad di pipi kiri dan kanan serta di kening karena keadaan berdesakan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya oleh Imam Madzhab yang Empat tidak berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah, tetapi hanya perkara *furû' 'amaliyah*.
- g. Perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya oleh Imam Madzhab yang Empat adakalanya disebabkan oleh perbedaan mereka dalam menilai *wasîlah* dalam beribadah.

Secara umum *wasâil* tidak termasuk bid'ah, namun jika ia mengandung salah satu dari dua syarat berikut maka ditetapkan sebagai bid'ah yaitu:

- a. Apabila *wasâil* itu tidak lagi sekedar sarana ibadah tetapi menjadi bagian daripada ibadah itu sendiri dan tidak terdapat dalil yang menjadi sandarannya.
  - b. Apabila *wasâil* itu diniatkan untuk mendekati diri kepada Allah dalam rangka beribadah kepadanya.
3. Konsekwensi melakukan perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya di kalangan Imam Madzhab yang Empat adalah pelakunya mendapatkan satu pahala karena merupakan hasil ijtihad, tidak disebut sebagai Ahli Bid'ah dan tidak menjadi sebab yang menjadikan pelakunya masuk neraka.
4. Sikap terhadap perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya
- a. Adakalanya perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya mesti dilakukan jika berbenturan dengan perkara yang disepakati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penetapan bid'ah terhadap suatu perkara oleh seorang imam mujtahid hanya berlaku dan mengikat untuk dirinya, bukan untuk imam lainnya.
- c. Wajib menerima perkara yang disepakati kebid'ahannya oleh seluruh imam mujtahid dan boleh menerima atau menolak perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya.

5. Bekal yang mesti dimiliki dalam memahami perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya

- a. Wajib berilmu dengan perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya di kalangan imam mujtahid
- b. Orang yang boleh menetapkan perkara *furû' 'amaliyah* sebagai bid'ah hanyalah orang yang mampu berijtihad

## B. Saran

Setelah berakhirnya penelitian penulis tentang metode memahami penetapan bid'ah perspektif Imam Madzhab ini maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian tentang perkara yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya tidak hanya cukup pada masalah-masalah yang diungkapkan oleh Imam Madzhab yang Empat tetapi hendaklah diteruskan dengan meneliti perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya di kalangan Ulama kontemporer dari kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah karena berbagai macam masalah bid'ah baru yang diperselisihkan akan terus ada sehingga memerlukan kajian dan kepastian hukum bagi umat yang hidup pada masa sekarang.

2. Dengan berkembangnya berbagai masalah bid'ah baru maka perlu dirumuskan *manhâj* baru dengan mengacu kepada *manhâj* dalam memahami bid'ah di kalangan Imam dan Ulama Salaf.
3. Setiap penuntut ilmu, para pemimpin, dan para da'i hendaklah memahami dengan baik masalah-masalah yang diperselisihkan penetapan kebid'ahannya agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang dapat memecah belah umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.